



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN APLIKASI INFORMASI
PEMBANGUNAN DATA TERPADU
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Stabilitas Daerah Kota Lubuklinggau dibutuhkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan sehingga tercapainya *good governance* terkait informasi dan komunikasi;
 - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan Aplikasi Informasi Pembangunan Data Terpadu agar berjalan efektif, efisien dan berhasil guna perlu pedoman dalam pengelolaannya;
 - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Informasi Pembangunan Data Terpadu Kota Lubuklinggau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN APLIKASI INFORMASI PEMBANGUNAN DATA TERPADU KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aplikasi Sisitem Informasi Data Terpadu yang selanjutnya disingkat SIMADU adalah Aplikasi yang bertujuan untuk melakukan deteksi dini/kewaspadaan dini terhadap permasalahan yang terjadi tengah masyarakat.
6. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah suatu forum musyawarah pimpinan daerah, forum komunikasi dan forum koordinasi antara Pimpinan Daerah yang terdiri atas Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat TNI, Polri, dan Kejaksaan di Daerah, serta Lembaga Yudisial Daerah dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum di daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah pejabat Struktural tertinggi pada Pemerintah Kota Lubuklinggau.
8. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.
9. Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran.
10. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsasendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

11. Data Terpadu adalah gabungan data yang memuat berbagai laporan dan kebutuhan yang tersedia dalam satu wadah.
12. Pembangunan Data Terpadu adalah upaya sinkronisasi, konsepsi dan data sebagai rujukan bersama.
13. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
14. Tim Kewaspadaan Dini Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
15. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
16. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.
17. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
18. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disingkat Kominda adalah forum komunikasi dan informasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kota Lubuklinggau.
19. Radikal adalah percaya atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrim.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diaturnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penggunaan data terpadu yang diintegrasikan dalam bentuk SIMADU;
- (2) Tujuan diaturnya Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder untuk sinergi dalam pembangunan data terpadu (data TKDD, Ormas, Radikal) di Badan Kesbangpol Kota Lubuklinggau;

- b) Membangun dan mengembangkan aplikasi informasi dan pembangunan data terpadu (SIMADU) secara terintegrasi dan berkelanjutan; dan
- c) Meningkatkan layanan informasi yang unggul sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan untuk meningkatkan stabilitas daerah.

BAB II
PEDOMAN PENGELOLAAN APLIKASI INFORMASI
PEMBANGUNAN DATA TERPADU (SIMADU)

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan Aplikasi Informasi Pembangunan Data Terpadu (SIMADU) Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal *14 Oktober* 2021


WALI KOTA LUBUKLINGGAU,
[Signature]
H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal *14 Oktober* 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


Drs. H. A. RAHMAN SANI, M.Si
BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR. *33*

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN APLIKASI
INFORMASI PEMBANGUNAN DATA
TERPADU KOTA LUBUKLINGGAU

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Idealnya peningkatan stabilitas daerah dilakukan dengan pembangunan data terpadu, baik itu data Tim Kewaspadaan Dini Daerah, data Ormas, maupun data radikal. Artinya ada basis data terpadu yang bisa dijadikan rujukan untuk proses pengambilan keputusan. Akan tetapi kondisi yang terjadi saat ini :

- Belum adanya sinkronisasi data yang bisa dijadikan rujukan bersama dalam peningkatan stabilitas daerah, sehingga dalam hal ini dapat menghambat dan mengganggu proses pembangunan yang ada di Kota Lubuklinggau karena situasinya kurang kondusif.
- Belum maksimalnya informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait Kewaspadaan dini/ Pencegahan dini terhadap masalah, Ormas dan Radikal karena belum adanya aplikasi yang bisa diakses masyarakat sebagai media laporan cepat secara on line. Sehingga belum dapat memberikan tindakan cepat dan akurat dalam menangani permasalahan yang muncul.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan suatu upaya untuk melakukan percepatan peningkatan stabilitas daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga disamping dapat menjamin terlaksananya pembangunan dan kemajuan daerah juga memberikan kepercayaan masyarakat terkait pelayanan publik dengan cara membentuk suatu wadah dalam membangun jaringan koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Adapun upaya tersebut dengan membentuk Tim percepatan peningkatan stabilitas daerah. Nilai tambah yang didapat dengan dibentuknya tim ini antara lain:

1. Kesepakatan akan rumusan data terpadu terutama data Tim Kewaspadaan Dini Daerah, Ormas dan Radikal
2. Terjalinya koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholder
3. Terwujudnya stabilitas daerah karena berjalannya koordinasi dan kesamaan persepsi
4. Informasi lebih cepat diperoleh karena masyarakat dapat mengakses laporannya dengan aplikasi yang sudah disiapkan.

Tim Kewaspadaan Dini Daerah (TKDD) merupakan sebuah struktur tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Lubuklinggau Nomor:129/KPTS/Bakesbangpol/2021 tentang Penetapan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau 2021 yang salah satunya bertugas merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kota Lubuklinggau.

Dalam hal ini untuk mengadukan permasalahan di wilayahnya mengenai potensi ancaman keamanan, termasuk gejala atau peristiwa bencana dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini, maka dibutuhkan aplikasi informasi pembangunan data terpadu (data TKDD, Ormas, dan Radikal) SIMADU dalam rangka meningkatkan stabilitas daerah Kota Lubuklinggau. Aplikasi ini dibuat dengan sistem yang nantinya akan terintegrasi dengan aplikasi yang telah ada di Pemerintahan kota lubuklinggau.

Pengelolaan SIMADU Pemerintah Kota Lubuklinggau dikoordinir oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melibatkan seluruh pegawai dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Lubuklinggau serta berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

2. Ruang Lingkup

Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan SIMADU dilakukan sesuai perkembangan kebutuhan. Ruang lingkup meliputi:

1. Bidang Politik dan Ormas;
2. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ekososbud dan Agama;
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

B. APLIKASI INFORMASI PEMBANGUNAN DATA TERPADU (SIMADU)

1. Karakteristik SIMADU

SIMADU memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi dengan prinsip dan filosofi Laporan Cepat, Reaksi Cepat
2. Sistem yang terkoneksi secara *on-line* antara Badan Kesbangpol dengan seluruh Tim Kewaspadaan Dini Daerah dengan menggunakan jaringan komunikasi data;
3. Menggunakan satu basis data terpadu yang digunakan secara bersama;
4. Menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai aturan;
5. Terintegrasinya data informasi (data TKDD, Ormas dan Radikal) dengan Aplikasi Informasi Pembangunan Data Terpadu

2. Kegunaan SIMADU

SIMADU memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Terbangun sinergitas antar stakeholder tentang pencegahan dan penanganan konflik
2. Terpublikasikan informasi yang aktual dan akurat terhadap kejadian yang terjadi di Kota Lubuklinggau
3. Terciptanya kontrol dan monitoring data TKDD, Ormas dan Radikal terhadap stabilitas daerah
4. Terwujudnya integrasi data terpadu dalam penyampaian laporan kewaspadaan dini dan penanganan konflik
5. Tersedianya ruang untuk masyarakat berpartisipasi dalam mengetahui dan memberikan informasi tentang penanganan konflik.
6. Terbentuknya masyarakat yang memahami adanya keberadaan organisasi masyarakat dan ruang lingkup radikal.

3. Jenis dan Data

(1) Data Pokok meliputi:

- a. Data TKDD
- b. Data Ormas
- c. Data Radikal

- (2) Data Pendukung meliputi:
 - a. Surat Rekomendasi Penelitian
 - b. Data Partai Politik

4. Pengelola SIMADU

Pengelolaan SIMADU dilaksanakan oleh Administrator *Database* yang berkedudukan di Badan Kesbangpol Kota Lubuklinggau dan Operator *Database* yang berkedudukan di setiap FKPD.

5. Tugas

Tugas Administrator *database* dan Operator *Database* adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun data kewaspadaan dini, penanganan konflik, Ormas dan Radikal;
2. Mengentri data kewaspadaan dini, penanganan konflik, Ormas dan Radikal;
3. Memvalidasi data kewaspadaan dini, penanganan konflik, Ormas dan Radikal;
4. Melakukan pemutakhiran data kewaspadaan dini, penanganan konflik, Ormas dan Radikal;
5. Melakukan penyimpanan data kewaspadaan dini, penanganan konflik, Ormas dan Radikal; dan
6. Menyajikan data kewaspadaan dini, penanganan konflik, Ormas dan Radikal.

6. Tanggung Jawab, Wewenang dan Kewajiban.

1. Operator *Database* berwenang dan bertanggung jawab secara teknis dalam pengelolaan data di tingkat FKPD;
2. Administrator *Database* berwenang dan bertanggung jawab secara teknis dalam pengelolaan data di tingkat Badan Kesbangpol Kota Lubuklinggau.
3. Operator *Database* wajib menyampaikan laporan aktual dan perubahan data kepada Administrator.
4. Laporan perubahan data yang disampaikan oleh Operator *database* disertai dengan dokumen pendukungnya.
5. Administrator wajib memverifikasi perubahan data yang disampaikan oleh operator *database* dan melaporkan hasilnya kepada administrator.

6. Administrator wajib menyampaikan Laporan Perubahan data dalam format rekap / statistik perubahan data kepada Kepala Badan Kesbangpol.
7. Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengintegrasian database, administrator berwenang menolak perubahan data apabila tidak sesuai dengan dokumen pendukung.
8. Dalam rangka validitas dan pembaruan data maka administrator serta operator database wajib melaksanakan sinkronisasi data secara berkala setiap tahun yang akan difasilitasi oleh Badan Kesbangpol Kota Lubuklinggau.

7. Akses Aplikasi Informasi Pembangunan Data Terpadu

(1) Pengguna Data Terpadu terdiri dari:

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. Ketua DPRD Kota Lubuklinggau
- d. Ketua Pengadilan Negeri Kota LLG
- e. Kejari Kota Lubuklinggau
- f. Kapolres Lubuklinggau
- g. Dandim 04/06 LLG
- h. Sekda Kota Lubuklinggau
- i. Sekretaris Badan Kesbangpol
- j. Kabid poldagri dan Ormas
- k. Kabid Ideologi dan Wasbang Ekososbud dan agama
- l. Kabid Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik
- m. Administrator *Database* dan Operator *Database*;
- n. Tim Kewaspadaan Dini Daerah (TKDD);
- o. Masyarakat Umum.

(2) Hak akses bagi pengguna *database* adalah sebagai berikut;

- a. Walikota berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIMADU;
- b. Wakil Walikota berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIMADU;
- c. Ketua DPRD Kota Lubuklinggau berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIMADU;
- d. Ketua Pengadilan Negeri Kota LLG berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIMADU;
- e. Kejari Kota Lubuklinggau berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIMADU;
- f. Kapolres Lubuklinggau berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIMADU;

- g. Dandim 04/06 LLG berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIMADU;
- h. Sekda Kota Lubuklinggau berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIMADU;
- i. Sekretaris Badan Kesbangpol berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIMADU;
- j. Kabid poldagri dan Ormas berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIMADU;
- k. Kabid Ideologi dan Wasbang Ekososbud dan agama berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIMADU;
- l. Kabid Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIMADU;
- m. Administrator *Database* berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIMADU;
- n. Operator *Database* berhak atas informasi untuk data di lingkungan FKPD masing-masing;
- o. Tim Kewaspadaan Dini Daerah (TKDD) berhak atas informasi untuk data di lingkungan instansi masing-masing);
- p. Masyarakat Umum dan instansi lainnya berhak berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIMADU;

8. Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau.

9. Sanksi

1. Penyalahgunaan wewenang pengelolaan dan penggunaan SIMADU akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;
2. Apabila proses peremajaan data tidak dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Ketentuan Lain-lain

1. Dengan adanya SIMADU maka seluruh proses penyampaian data (data TKDD, Ormas, Radikal) diwajibkan menggunakan *Aplikasi* pada SIMADU;
2. Proses pelayanan administrasi hanya dapat dilayani melalui SIMADU Pemerintah Kota Lubuklinggau;
3. Untuk setiap aplikasi yang dibangun perlu diselaraskan dengan SIMADU serta disosialisasikan terlebih dahulu sebelum diimplementasikan.

11. Penutup

1. Apabila ditemukan permasalahan dalam melaksanakan Peraturan Walikota ini, agar dikoordinasikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Apabila belum terdapat aplikasi dalam SIMADU, maka Tim Kewaspadaan Dini Daerah dapat menyajikan data secara manual.

